



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
JALAN MUHAMMAD HATTA - PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Nomor : 800/043 /KPTS/DPP-PS/VI/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Inventarisasi Aset Tetap pada Lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 028 /211/ Kpts/ BPT-PS/2022 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Tim Inventarisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa Tim Inventarisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2022.07.04 13:06

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 945/222/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 7 April 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 954/56/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 028/211/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah
13. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPP- PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang nama nya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada masing - masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2022.

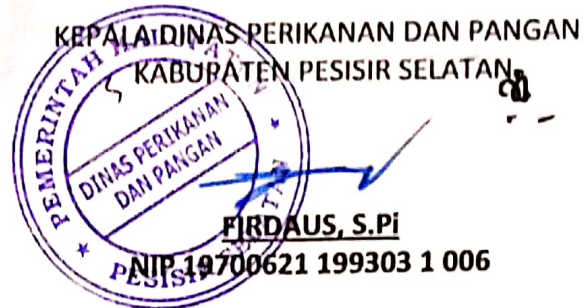
2022.07.04 13:06

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**

Pada tanggal : 3 Juni 2022



TEMBUSAN

: Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

2022.07.04 13:06

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 043 /KPTS/DPP-PS/VI/2022

TANGGAL : 3 Juni 2022

TENTANG : Penetapan Tim Inventarisasi Aset Tetap di Lingkungan Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FIRDAUS, S.Pi NIP 19700621 199303 1 006	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2	ZAITUL IKHLAS, S.Pi,. M.Sc NIP 19670807 199903 1 004	SEKRETARIS	KETUA PELAKSANA
3	DESPITA IRAWATI, S.P NIP 19711225 200701 2 001	KASUBAG UMUM DAN PERENCANAAN / PEJABAT PENATAAUSAHAAN PENGUNA BARANG	ANGGOTA
4	AGUSTINA RAHMADANI, S.ST,.M.M NIP 19790810 200312 2 006	KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN KONSUMSI PANGAN	ANGGOTA
5	HENRI SUSILOWATI, S.Pi,. M.Si NIP 19720905 199303 2 003	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	ANGGOTA
6	AFRIMAN JULTA, S. Pi NIP 19700703 200212 1 011	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	ANGGOTA
7	DALMASAR, S.Pi NIP 19661212 200701 1 008	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN	ANGGOTA
8	ROZI YUSRIADI NIP 199101031 201001 1 001	PENGADMINISTRASI UMUM / PENGURUS BARANG PENGGUNA	ANGGOTA

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP 19700621 199303 1 006

2022.07.04 13:06